

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang lahir pada abad ke-7 Masehi membawa berbagai ajaran dan ibadah yang menjadi rukun dan pedoman bagi umatnya. Di antara ibadah tersebut, ibadah haji dan umrah memiliki kedudukan penting sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT dan penguatan keimanan. Sejarah pelaksanaan umrah berakar dari tradisi yang telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS, yang membangun Ka'bah sebagai pusat ibadah umat Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ibadah umrah mengalami penyempurnaan dan penataan sesuai dengan ajaran Islam yang murni, salah satunya ditandai dengan pelaksanaan umrah setelah Perjanjian Hudaibiyah pada tahun 6 Hijriyah yang membuka akses bagi umat Islam untuk memasuki Makkah secara damai.¹

Firman Allah:

وَأَيُّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

*Artinya: "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah" (Q.S. Al-Baqarah (2): 196).*²

Ibadah umrah sebagai salah satu ritual ibadah penting bagi umat Muslim mengalami peningkatan peminat yang signifikan di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menyumbang jumlah jamaah umrah yang cukup besar setiap tahunnya. Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah jamaah umrah Indonesia dari 699.612 orang pada tahun 2016 menjadi lebih dari 8,8 juta jamaah pada tahun 2024, menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya kecuali selama masa pandemi *COVID-19*.³ Tingginya biaya perjalanan umrah yang

¹ Akhmad Anwar Dani, "Makna Umrah Bagi Muslim Madura," *Jurnal Reflektika* 17, no. 1 (2022). Hlm. 149.

² Kementerian Agama Republik Indonesia Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an and M Quraish Shihab, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Cetakan ke (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

³ Anggun N, "Jumlah Jamaah Umrah Tembus 6,5 Juta Di Kuartal Pertama 2025," 2025, <https://info-umroh.com/jumlah-jamaah-umrah-tembus-65-juta-di-kuartal-pertama-2025/>.

berkisar antara 24-40 juta rupiah menjadi kendala finansial bagi sebagian masyarakat yang berkeinginan untuk menunaikannya, sementara motivasi spiritual untuk beribadah ke tanah suci tetap tinggi.⁴

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dengan pendapatan menengah ke bawah, biaya tersebut setara dengan pendapatan 6-12 bulan kerja, menjadikannya sulit dijangkau tanpa perencanaan keuangan jangka panjang atau akses terhadap opsi pembiayaan yang terjangkau dan sesuai syariah. Hal ini mendorong munculnya berbagai inovasi dalam skema pembiayaan umrah yang ditawarkan oleh biro perjalanan. Biro perjalanan umrah, atau yang sering disebut juga sebagai travel umrah, adalah lembaga atau perusahaan yang menyediakan layanan perjalanan khusus bagi jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci Makkah dan Madinah. Secara umum, biro perjalanan umrah merupakan unit usaha yang bergerak secara komersial dalam mengatur, mengelola, dan memberikan layanan kepada individu atau kelompok dengan tujuan utama melaksanakan perjalanan ibadah umrah.⁵ Sebagai perantara, biro ini menghubungkan jamaah dengan berbagai penyedia layanan, seperti maskapai penerbangan, hotel, dan transportasi lokal, serta memastikan seluruh kebutuhan perjalanan terpenuhi dengan baik.

Dalam regulasi Indonesia, biro perjalanan umrah dikenal sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasal 68, PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.⁶ Untuk dapat beroperasi secara legal, biro ini wajib memiliki izin resmi dari Kementerian Haji dan Umrah. Izin tersebut diberikan setelah biro memenuhi sejumlah persyaratan administratif, teknis, dan keuangan, seperti memiliki akta

⁴ Haramainku, "Biaya Umroh Berdasarkan Durasi Dan Tipe Perjalanan," 2025, <https://haramainku.com/blog/detail/174/biaya-umroh-berdasarkan-durasi-dan-tipe-perjalanan>.

⁵ Karina Putri Aulia and Muji Astuti, "Usulan Model Perhitungan Harga Pokok Jasa Pada Industri Tour & Travel Dengan Metode Activity Based Costing (ABC) (Studi Pada Perusahaan Jasa XYZ Travel)," *National Conference of Creative Industry*, no. September (2018): 5–6, <https://doi.org/10.30813/ncci.v0i0.1239>.

⁶ "Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang," Pub. L. No. 6 (2023), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>. Hlm. 499.

notaris pendirian, kantor tetap, sumber daya manusia yang memadai, laporan keuangan yang diaudit, serta jaminan bank.⁷

Tugas utama biro perjalanan umrah meliputi pengurusan dokumen perjalanan (paspor dan visa), penyediaan tiket pesawat, akomodasi, transportasi lokal, konsumsi, serta bimbingan manasik umrah bagi jamaah. Selain itu, biro juga wajib menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan selama perjalanan.⁸ Semua layanan ini bertujuan agar jamaah dapat melaksanakan ibadah umrah dengan aman, nyaman, dan sesuai syariat. Kewajiban biro perjalanan umrah diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.⁹ Selain aspek administratif dan logistik, biro perjalanan umrah juga memiliki tanggung jawab spiritual yaitu harus memberikan bimbingan dan pendampingan kepada jamaah selama menjalani ibadah, agar jamaah dapat beribadah dengan khusyuk dan sesuai tuntunan agama. Evaluasi dan pelaporan juga menjadi bagian dari tugas biro perjalanan umrah, guna memastikan kualitas layanan dan pengalaman ibadah jamaah tetap terjaga.¹⁰

Berbagai lembaga keuangan syariah pun turut mengembangkan produk pembiayaan ibadah umrah dengan akad-akad yang diklaim sesuai dengan prinsip syariah. Fenomena ini menandakan adanya kebutuhan pasar yang besar terhadap solusi pembiayaan ibadah umrah yang terjangkau namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Merespons kendala finansial calon jamaah, berbagai biro perjalanan umrah di Indonesia mulai mengembangkan skema

⁷ Sovia Hasanah, "Syarat Menyelenggarakan Usaha Biro Perjalanan Ibadah Umrah," 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-menyelenggarakan-usaha-biro-perjalanan-ibadah-umrah-lt5adecaa03d248/>.

⁸ Mabruk Tour, "Apa Saja Tugas Utama Biro Haji Dan Umroh?," 2023, <https://www.mabruk.co.id/berita-perusahaan-id/apa-saja-tugas-utama-biro-haji-dan-umroh--20922>.

⁹ Faisal Herisetiawan Jafar, "Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Atas Keberangkatan Jamaah Transgender," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2025). Hlm. 672.

¹⁰ "Peran Dan Tanggung Jawab Pengelola Travel Umrah," LSUHK, 2023, <https://sppii.com/peran-dan-tanggung-jawab-pengelola-travel-umrah/>.

pembiayaan umrah secara angsuran, termasuk sistem pembayaran yang memungkinkan jamaah melunasi biaya perjalanan setelah kembali dari ibadah umrah. Salah satu biro perjalanan yang menerapkan skema tersebut adalah Umrah Family. Umrah Family adalah perusahaan yang berada di bawah naungan PT. Ezkia Barokah Abadi yang sudah memiliki izin resmi PPIU dari Kementerian Agama, dengan cabang di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Sukabumi. Perusahaan ini mengembangkan beragam skema pembayaran yang fleksibel. Berdasarkan data yang tersedia, Umrah Family menawarkan empat pilihan pembiayaan yang fleksibel untuk memudahkan jamaah dalam menunaikan ibadah umrah. Pilihan pertama adalah pembayaran tunai sebelum keberangkatan, di mana jamaah dapat melunasi seluruh biaya sebelum berangkat. Untuk paket Silver, harga yang ditawarkan adalah Rp 31.500.000 untuk durasi 9 hari dan Rp 33.500.000 untuk 12 hari. Paket Gold tersedia dengan harga Rp 34.500.000 untuk 9 hari dan Rp 37.500.000 untuk 12 hari. Sedangkan paket Platinum dibanderol dengan harga Rp 39.000.000 untuk 9 hari dan Rp 43.000.000 untuk 12 hari.

Opsi kedua adalah pembayaran tunai setiba di Makkah, yang menawarkan harga yang sama dengan pembayaran sebelum keberangkatan. Paket Silver tetap dihargai Rp 31.500.000 untuk 9 hari dan Rp 33.500.000 untuk 12 hari. Paket Gold dengan harga Rp 34.500.000 untuk 9 hari dan Rp 37.500.000 untuk 12 hari, sementara paket Platinum tetap Rp 39.000.000 untuk 9 hari dan Rp 43.000.000 untuk 12 hari. Bagi jamaah yang memerlukan kemudahan pembayaran, tersedia opsi ketiga berupa sistem angsuran setelah kepulangan dari umrah. Dengan skema ini, jamaah cukup membayar uang muka (*down payment*) sebesar Rp 5.000.000 atau bisa disesuaikan dengan keinginan jamaah, sepulang umrah jamaah dapat membayar sisanya dengan angsuran selama 12 - 36 bulan, kebanyakan jamaah mengambil angsuran selama 3 tahun atau 36 bulan dengan angsuran perbulannya sebesar Rp 1.125.000.

Opsi keempat adalah program tabungan umrah yang sangat terjangkau, di mana jamaah dapat memulai dengan setoran awal hanya sebesar Rp 100.000, sehingga memudahkan perencanaan ibadah umrah secara bertahap sesuai kemampuan finansial masing-masing. Umrah Family mengklaim bahwa sistem ini

beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan dijalankan dengan konsep tanpa riba, tanpa penalti, tanpa sita, lunas jika tutup usia, serta menggunakan akad jual beli dan ijarah.¹¹

Dalam paket yang mereka tawarkan, tentu termasuk pembelian produk seperti tiket pesawat, akomodasi hotel, visa umrah, serta perlengkapan ibadah. Selain itu, jasa yang mereka sediakan meliputi pengurusan dokumen, transportasi lokal, bimbingan manasik, pendampingan jamaah, konsumsi selama perjalanan, dan layanan ziarah yang merupakan standar layanan biro perjalanan umrah profesional. Skema pembayaran yang menarik perhatian khusus adalah opsi “bisa diangsur sepulang umrah”, di mana calon jamaah dapat berangkat terlebih dahulu dengan membayar uang muka dan melunasi biaya secara bertahap setelah kembali ke tanah air.¹² Skema pembiayaan seperti ini terbilang model pembiayaan alternatif dalam konteks layanan ibadah umrah.

Pada umumnya, biro perjalanan umrah mensyaratkan pelunasan biaya sebelum keberangkatan, mengingat pihak biro harus membayar berbagai komponen biaya umrah seperti tiket pesawat, hotel, transportasi lokal, dan visa ke pihak ketiga sebelum jamaah berangkat. Dengan demikian, model "bayar setelah pulang" secara finansial berisiko bagi pihak penyelenggara dan memunculkan pertanyaan tentang bagaimana risiko tersebut dikelola tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Dalam hukum ekonomi syariah, setiap transaksi keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti larangan terhadap riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi). Dalam praktik penyelenggaraan perjalanan umrah, hubungan transaksi antara jamaah dan biro perjalanan umrah pada umumnya melibatkan akad-akad syariah, seperti akad jual beli (*ba'i*) dan akad ijarah. Akad jual beli (*Ba'i*) merupakan akad pertukaran harta (*mal*) dengan harta yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan objek yang dipertukarkan. Dalam

¹¹ Umrah Family, “Tentang Kami” (PT. Ezkia Barokah Abadi, 2024), <https://umrahfamily.id/tentang-kami/>.

¹² Syarif Oebaidillah, “PT Eskia Luncurkan Umrah Family, Beri Kemudahan Beribadah Umrah,” 2022, https://mediaindonesia.com/humaniora/524604/pt-eskia-luncurkan-umrah-family-beri-kemudahan-beribadah-umrah#goog_rewarded.

pelaksanaan akad *bai'* untuk komponen umrah, kejelasan spesifikasi layanan yang akan didapatkan jamaah (seperti kelas penerbangan, lokasi dan kualitas hotel, jenis transportasi darat) menjadi penting untuk menghindari unsur *gharar*. Dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yang merupakan salah satu bentuk jual beli, dinyatakan bahwa harga jual yang disepakati harus mencerminkan harga pokok barang ditambah margin keuntungan yang disepakati.¹³ Dalam konteks pembiayaan umrah, akad *bai'* dapat diterapkan untuk komponen barang seperti tiket pesawat, akomodasi hotel, dan paket perjalanan secara keseluruhan. Umrah Family menggunakan akad jual beli untuk komponen barang dalam paket umrah mereka, di mana jamaah membeli paket perjalanan dengan harga yang mencakup modal dan margin keuntungan yang disepakati.

Akad ijarah digunakan untuk transaksi sewa-menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa dengan imbalan berupa *ujrah* (upah) yang jelas. Dalam fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, dinyatakan bahwa objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa, dan kewajiban LKS adalah menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan. *Ujrah* harus disepakati di awal dan dapat dibayarkan secara tunai, angsuran, atau ditanggguhkan sesuai kesepakatan.¹⁴ Dalam konteks pembiayaan umrah, akad ijarah dapat diterapkan untuk komponen jasa seperti pengurusan visa, bimbingan manasik, dan pendampingan ibadah di tanah suci. Umrah Family menggunakan akad ijarah untuk komponen jasa dalam paket umrah mereka, di mana jamaah membayar *ujrah* atas jasa pengurusan dan pendampingan ibadah umrah.

Fenomena skema pembayaran biaya umrah pasca keberangkatan dengan persyaratan yang relatif ringan menjadi menarik untuk diteliti karena menimbulkan sejumlah pertanyaan dari perspektif hukum ekonomi syariah. Meskipun memberikan kemudahan bagi calon jamaah dalam menunaikan ibadah umrah, praktik ini perlu dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, khususnya terkait kejelasan akad, ada atau tidaknya unsur *gharar*

¹³ Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual-Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021). Hlm. 216.

¹⁴ "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/Vi/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah," Pub. L. No. 09 (2000), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6549/8/LAMPIRAN.pdf>.

(ketidakjelasan), serta implementasi klaim "lunas jika tutup usia" yang dalam perspektif syariah memerlukan mekanisme yang jelas dan sesuai dengan prinsip keuangan Islam.

Dalam konteks ini, penting untuk dikaji akad yang digunakan oleh pihak penyelenggara umrah. Dalam Islam, skema pembayaran secara angsuran dikenal dengan istilah *bai' bi al-taqsih*, yaitu akad jual beli di mana pembayaran dilakukan secara bertahap (kredit) dalam jangka waktu yang telah disepakati. Akad ini diperbolehkan dalam hukum Islam selama memenuhi syarat sahnya jual beli.¹⁵ Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk meneliti lebih lanjut apakah skema yang dijalankan oleh biro perjalanan umrah tersebut sesuai dengan ketentuan *bai' bi al-taqsih* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa fasilitas pembayaran pasca keberangkatan yang ditawarkan tetap berada dalam koridor prinsip syariah.

Sebagai peneliti, penulis tertarik mengkaji beberapa aspek kritis dari sistem ini: pertama, struktur akad yang digunakan dalam skema cicilan pasca pemberangkatan. Umrah Family mengklaim skema ini dijalankan sesuai prinsip syariah, tanpa riba, tanpa penalti, tanpa sita, dan bahkan lunas jika jamaah tutup usia. Namun, mengingat kompleksitas skema ini, muncul pertanyaan mengenai struktur akad yang digunakan, pengelolaan risiko gagal bayar, serta bagaimana skema ini bisa dijalankan secara finansial, apakah sepenuhnya dikelola internal atau melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga. Fakta-fakta ini menunjukkan urgensi untuk menganalisis kesesuaian skema tersebut dengan prinsip muamalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBIAYAAN UMRAH PASCA KEBERANGKATAN DI UMRAH FAMILY CABANG KABUPATEN SUKABUMI"**.

¹⁵ Nur Fa'izah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barang Perabotan Rumah Tangga Secara Kredit Pararel (Studi Kasus Di Desa Bukur Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk)" (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2024). Hlm. 20.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang di atas, muncul suatu permasalahan yang berkaitan dengan Umrah Family terkait skema pembiayaan pasca keberangkatan yang diklaim dijalankan sesuai prinsip syariah, tanpa riba, tanpa penalti, tanpa penyitaan aset, serta adanya kebijakan pelunasan apabila jamaah meninggal dunia. Sistem ini memberikan kemudahan bagi jamaah karena biaya perjalanan dapat dilunasi secara bertahap setelah kepulangan dari ibadah umrah.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, secara normatif setiap transaksi harus terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir. Di sisi lain, fiqh muamalah juga mengenal konsep jual beli secara angsuran (*bai' at-taqsih*) yang diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad serta terdapat kejelasan harga dan waktu pembayaran. Dengan demikian, fokus penelitian ini dirumuskan pada:

1. Bagaimana Skema Pembiayaan Umrah Pasca Keberangkatan di Umrah Family Cabang Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana Kesesuaian Syariah dalam Skema Pembiayaan Umrah Pasca Keberangkatan di Umrah Family Cabang Kabupaten Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Skema Pembiayaan Umrah Pasca Keberangkatan di Umrah Family Cabang Kabupaten Sukabumi?
2. Memberikan Kesesuaian Syariah dalam Skema Umrah Pasca Keberangkatan di Umrah Family Cabang Kabupaten Sukabumi?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan inovasi pembiayaan ibadah umrah.
- b. Memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan analisis kesesuaian syariah terhadap produk pembiayaan ibadah.

- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembiayaan ibadah dalam perspektif syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat: Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang aspek-aspek syariah dalam produk pembiayaan umrah, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih informatif dalam memilih produk pembiayaan umrah.
- b. Bagi Pelaku Industri: Memberikan masukan dan rekomendasi untuk pengembangan produk pembiayaan umrah yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian relevan telah dilakukan terkait pembiayaan dan dana talangan umrah dengan berbagai perspektif dan temuan yang beragam. *Pertama*, Nizami Ali (2019). "Talangan Biaya umrah Melalui Jasa Keuangan Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini menganalisis praktik akad talangan pembiayaan umrah melalui jasa keuangan PT. FIF Kotabumi yang menggunakan akad Qardh Wal Ijarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, PT. FIF (AMITRA) mendapatkan keuntungan ujah dengan melihat jangka waktu pelunasan nasabah, bukan dari upah/jasa administrasi yang diberikan kepada para nasabah. Nizami menyimpulkan bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan fatwa DSN No: 29/DSN-MUI/VI/2002 atau ketentuan hukum Islam karena rentan mengandung unsur riba. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam hal fokus pada analisis kesesuaian syariah dalam pembiayaan umrah, namun berbeda dalam hal skema pembiayaan dan perusahaan yang diteliti.¹⁶

Kedua, Nabila, Dkk (2025). "Mengembangkan Sinergitas Ulama dan Umara dalam Menjaga Keabsahan Dana Talangan Umrah". Penelitian ini mengkaji pendapat ulama dan regulasi pemerintah (umara) mengenai penggunaan dana

¹⁶ Nizami Ali, *Talangan Biaya Umroh Melalui Jasa Keuangan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT. Federal International Finance Kotabumi Lampung Utara)*, 2019. Hlm. 3.

talangan umrah. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kebolehan dana talangan, sementara regulasi pemerintah melalui Peraturan Menteri Agama dan fatwa DSN-MUI memperbolehkan penggunaan dana talangan umrah dengan ketentuan yang sesuai prinsip syariah. Peneliti menekankan pentingnya sinergitas antara ulama dan umara untuk memastikan dana talangan umrah dikelola dengan baik dan transparan. Penelitian ini memberikan perspektif tentang perbedaan pendapat ulama yang dapat memperkaya analisis kesesuaian syariah dalam penelitian penulis, meskipun fokus penelitian penulis lebih spesifik pada implementasi di Umrah Family.¹⁷

Ketiga, Premier Corry Wandira (2023). "Kompensasi Keterlambatan Pembayaran Angsuran umrah dalam Perspektif Istihsan". Penelitian ini menganalisis praktik penerapan kompensasi keterlambatan pembayaran angsuran umrah di BMT Center Kube Karanganyar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT menerapkan denda keterlambatan yang disalurkan untuk Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), bukan untuk lembaga itu sendiri. Dari perspektif istihsan, peneliti melihat adanya manfaat dari penerapan denda tersebut karena dapat mengurangi kasus keterlambatan pembayaran. Namun, menurut teori ijarah, kompensasi keterlambatan tersebut tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai riba. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis, terutama terkait dengan klaim "tanpa penalti" yang diterapkan oleh Umrah Family dalam pengelolaan risiko gagal bayar.¹⁸

Keempat, Sinta Nurlaila (2019). "Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Paket umrah Cicilan Relevansi dengan Surat Ederan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/Seojk.03/2015 di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran". Penelitian ini menganalisis penerapan akad murabahah pada pembiayaan paket umrah cicilan di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan umrah di BPRS tersebut belum sesuai

¹⁷ Nabila, Anasom, and Kurnia Muhajarah, "Mengembangkan Sinergitas Ulama Dan Umara Dalam Menjaga Keabsahan Dana Talangan Umrah" 5, no. 6 (2024). Hlm. 2

¹⁸ Premier Corry Wandira, *Kompensasi Keterlambatan Pembayaran Angsuran Umroh Dalam Perspektif Istihsan (Studi Kasus BMT Center Kube Karanganyar)*, *Uniiiversitas Islam Negeri Raden Mas Said*, vol. 13, 2023. Hlm. 16.

dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 yang mengatur penggunaan akad ijarah dan qardh untuk pembiayaan pengelolaan haji. Penelitian ini menguraikan tahapan pembiayaan yang meliputi pembukaan rekening, pembayaran DP, pengajuan aplikasi pembiayaan, penyerahan persyaratan, survey, dan akad. Meskipun fokus pada lembaga keuangan formal, penelitian ini memberikan perspektif regulasi yang dapat menjadi pembanding dalam menganalisis praktik pembiayaan di Umrah Family yang merupakan biro perjalanan.¹⁹

Kelima, Nursafitri Rahmadani, Dkk (2023). "Skema Keuangan Haji dan umrah Dalam Tinjauan Fiqh". Penelitian ini mengkaji berbagai skema pembiayaan haji dan umrah dari perspektif fiqh. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat ulama tentang kebolehan berutang untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Peneliti menyimpulkan bahwa seseorang diperbolehkan beribadah dengan dana talangan jika ia percaya dengan kemampuan finansialnya untuk membayar, namun niatnya harus diperbaiki hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa cicilan untuk haji dan umrah dapat mempermudah masyarakat, meskipun hukum talangan atau cicilan masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan ulama. Penelitian ini memberikan landasan fiqh yang dapat memperkuat analisis kesesuaian syariah dalam penelitian penulis.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian ini. Perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian, di mana penelitian terdahulu fokus pada lembaga keuangan formal seperti PT. FIF, BMT, dan BPRS, sedangkan penelitian ini mengkaji Umrah Family sebagai biro perjalanan umrah. Perbedaan lainnya adalah pada fokus analisis, penelitian sebelumnya lebih menekankan pada evaluasi akad tertentu (Qardh Wal Ijarah, Murabahah) atau aspek kompensasi keterlambatan, sementara penelitian ini menganalisis secara komprehensif

¹⁹ Sinta Nurlaila, *Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Paket Umroh Cicilan Relevansi Dengan Surat Ederan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/Seojk.03/2015 Di Bprs Amanah Rabbaniyah Banjaran*, 2019. Hlm. 2.

mekanisme pembiayaan dengan skema "tanpa bunga dan tanpa penalti". Selain itu, dari aspek metodologi, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan makro atau kajian fiqh teoritis, sedangkan penelitian ini menggunakan studi kasus dengan analisis implementasi praktis di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji praktik pembiayaan umrah oleh biro perjalanan yang belum dikaji secara spesifik oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Nizami Ali (2019)	Talangan Biaya umrah Melalui Jasa Keuangan Perspektif Hukum Islam	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam hal fokus pada analisis kesesuaian syariah dalam pembiayaan umrah	Terdapat perbedaan pada objek dan bentuk kerjasama antara pihak penyelenggara umrah dan penyedia dana, yang akan dianalisis secara lebih mendalam dalam penelitian ini.
2	Nabila, Dkk (2025).	Mengembangkan Sinergitas Ulama dan Umara dalam Menjaga Keabsahan Dana Talangan Umrah	Sama-sama mengkaji pembiayaan umrah dan mengacu pada fatwa DSN-MUI	Penulis lebih mengarah pada aspek implementatif di lapangan, khususnya pada struktur akad dan

			serta prinsip syariah	kesesuaiannya dalam praktik pembiayaan umrah pasca keberangkatan di biro Umrah Family.
3	Premier Corry Wandira (2023).	Kompensasi Keterlambatan Pembayaran Angsuran umrah dalam Perspektif Istihsan	Sama-sama menyoroti risiko pembayaran dalam skema umrah dan prinsip larangan riba	Pendekatan yang digunakan peneliti sebelumnya berfokus pada konsep istihsan, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada implementasi akad secara menyeluruh serta kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah dalam manajemen risiko pembayaran pasca keberangkatan.
4	Sinta Nurlaila (2019).	Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Paket umrah Cicilan Relevansi dengan Surat Ederan Otoritas	Sama-sama mengkaji akad dalam pembiayaan umrah dan tingkat kesesuaian praktiknya	Penelitian sebelumnya menyoroti kepatuhan terhadap regulasi OJK dalam lembaga keuangan, sedangkan

		Jasa Keuangan Nomor 36/Seojk.03/2015 di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran		penelitian penulis lebih menyoroti kesesuaian praktik akad biro umrah dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan fatwa dan hukum fikih.
5	Nursafitri Rahmadani, Dkk (2023).	Skema Keuangan Haji dan umrah Dalam Tinjauan Fiqh	Memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal fokus pada pembahasan skema pembiayaan umrah serta relevansi dengan prinsip fiqh muamalah. Keduanya mengangkat isu mengenai kebolehan cicilan atau dana talangan dalam ibadah.	Penelitian terdahulu lebih menekankan pada tinjauan konseptual dan pendapat para ulama tentang hukum berutang untuk ibadah, sedangkan penelitian penulis secara spesifik menganalisis praktik akad dan struktur pembayaran pasca keberangkatan di suatu biro perjalanan dari perspektif kesesuaian syariah.

F. Kerangka Berpikir

Hakikat manusia sebagai makhluk sosial menegaskan bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari interaksi dan ketergantungan terhadap orang lain, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi. Dalam konteks ini, Islam hadir sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah (*hablumminallah*), tetapi juga hubungan horizontal antar sesama manusia (*hablumminannas*). Salah satu wujud pengaturan hubungan horizontal ini tercermin dalam konsep muamalah, yakni seperangkat aturan syariah yang mengatur tata cara interaksi sosial-ekonomi secara adil, transparan, dan saling menguntungkan. Prinsip-prinsip dasar muamalah menegaskan bahwa segala bentuk transaksi pada dasarnya boleh (*mubah*), kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.

Namun, kebolehan ini dibatasi oleh larangan terhadap unsur-unsur yang merusak keadilan dan kemaslahatan, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), *tadlis* (penipuan), dan *dzulm* (kezaliman). Lebih jauh, prinsip muamalah dalam Islam tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga aspek etika dan moral. Setiap transaksi ekonomi seyogianya tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, serta perlindungan terhadap pihak yang lemah.

Akad dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori besar yaitu akad *tabarru'* yang bersifat non-komersial seperti hibah dan wakaf, serta akad *tijari* yang bersifat komersial seperti jual beli, sewa menyewa, dan bagi hasil. Salah satu bentuk akad *tijari* yang paling banyak digunakan dalam praktik ekonomi syariah adalah akad jual beli.

Jual beli adalah pemindahan kepemilikan dari si penjual kepada si pembeli. sebab belum tentu setiap transaksi tukar menukar harta bersifat pemindahan kepemilikan, seperti menyewa (*ijarah*), dan lain sebagainya. Menurut Syari'at, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).²⁰

²⁰ Adanan Murroh Nasution, "Jual Beli Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 2, no. 2 (2016). Hlm. 20.

Terdapat beberapa jenis jual beli dalam Islam, antara lain: jual beli tunai, jual beli kredit. dan jual beli salam. Selain itu, terdapat pula jual beli *istishna'* yang berkaitan dengan pembuatan barang berdasarkan pesanan, serta jual beli secara daring yang semakin diminati di era digital saat ini. Setiap jenis transaksi jual beli ini memiliki ketentuan dan syarat yang berbeda-beda, namun semuanya wajib berpijak pada prinsip-prinsip syariah guna menjamin keadilan dan keberkahan dalam muamalah.²¹

Adapun istilah kredit, yang dalam bahasa Arab disebut *taqsīt* (تقسيط), merupakan terminologi yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan didefinisikan sebagai pinjaman sejumlah uang. Di samping itu, kredit juga dapat diartikan sebagai pembayaran secara bertahap atau cicilan dalam perjanjian jual beli. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menjelaskan bahwa “*kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga*”.²²

Setelah menjelaskan pengertian jual beli dan istilah kredit, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan jual beli kredit (*bai' bi al-taqsīt*) adalah penjualan suatu barang dengan pembayaran tertunda, melalui mekanisme cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu pada waktu-waktu yang telah ditentukan, dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tunai.²³ Jual beli kredit memungkinkan pembeli untuk menyelesaikan pembayaran barang secara bertahap dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Dalam transaksi semacam ini, harga barang umumnya lebih tinggi daripada harga tunai, sebagai imbalan atas penundaan pembayaran. Jual beli

²¹ Nabila Azrilia Syahra et al., “Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah,” *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024). Hlm. 114. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.256>.

²² Nasution, “Jual Beli Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.”. Hlm. 20.

²³ Nasution. Hlm. 21.

kredit harus dilaksanakan dengan kejelasan mengenai jumlah cicilan, jangka waktu, serta total harga, guna mencegah terjadinya perselisihan di masa mendatang.²⁴

Dalam membolehkan akad jual beli kredit atau *ba'i taqsith* diambil dari dalil-dalil al-Qur'an yang menghalalkan praktik jual beli secara umum. Diantaranya firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah: 282).²⁵

Kaidah fiqh menyatakan:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”²⁶

Karena tidak terdapat nash atau dalil yang secara tegas mengharamkan penetapan dua harga berbeda untuk suatu barang, yakni harga tunai dan harga kredit, di mana penjual serta pembeli memilih salah satu di antaranya untuk melakukan transaksi, maka jual beli dengan mekanisme *taqsith* dinyatakan halal berdasarkan kaidah fiqh tersebut.

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai, tangguh dan angsur/bertahap. Harga dalam jual beli yang tidak tunai boleh tidak sama dengan harga tunai.²⁷

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:

²⁴ Nabila Azrilia Syahra et al., “Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah.” Hlm. 114.

²⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an and Quraish Shihab, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

²⁶ Darwis Harahap and Arbanur Rasyid, *Fiqh Muamalah 1* (Merdeka Kreasi Group, 2022). Hlm.37.

²⁷ Arman Paramansyah, Izul Abdillah, and Dessy Damayanthi, “Implementasi Akad Ba'i Istishna Dan Ba'i Taqsith Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Non Bank) Di Perumahan Islami Indonesia,” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 1 (2020). Hlm. 76. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.189>.

1. Kepercayaan, yakni keyakinan dari pihak pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang maupun jasa akan dikembalikan secara pasti pada masa mendatang.
2. Kesepakatan, yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
3. Jangka waktu, di mana setiap kredit yang diberikan memiliki periode tertentu yang mencakup masa pengembalian sebagaimana disepakati.
4. Resiko, yaitu adanya tenggang waktu pengembalian yang berpotensi menyebabkan ketidakmampuan penagihan angsuran pada pemberian kredit.
5. Balas jasa, yakni keuntungan yang diperoleh atas pemberian kredit atau jasa tersebut, yang dikenal dengan istilah bunga.


Jual beli boleh dilakukan pembayarannya secara bertahap (angsuran) sesuai kesepakatan (hari/mingguan/bulanan atau tahunan) dengan syarat tertentu. Secara umum, syarat-syaratnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu syarat terikatnya harga, cara angsuran, dan tujuan akad.

Dari rukun *ba'i taqsith* dilihat dari syarat-syarat terkait harga, jual beli taqsith adalah:

1. Jual beli angsuran (*taqsith*) harus bukan pertukaran benda ribawi, harus jelas jumlah utangnya dan harus jelas pula uang yang harus dibayar setiap angsurannya.
2. Jumlah angsuran yang dibayar setiap periodik harus merupakan utang dalam bentuk uang (bukan barang). Hal tersebut menunjukkan bahwa ulama membolehkan jual beli taqsith untuk jual beli muthalaqah (tidak boleh untuk jual beli *muqayadah*/barter),
3. Mutusman atau barang yang diperjualbelikan harus diserahkan pada saat akad (tidak boleh diserahkan secara tangguh) Karena apabila barang yang diperjualbelikan diserahkan secara tangguh ada resiko terjadinya jual beli hutang dengan hutang.

Jual beli kredit merupakan solusi yang tepat untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang diinginkan ketika kita tidak mampu membelinya secara kontan atau tunai. Seperti halnya pembayaran umrah pasca pemberangkatan.

Praktik pembayaran umrah pasca keberangkatan memang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Muslim yang ingin menunaikan ibadah umrah. Begitu banyak biro perjalanan dan lembaga keuangan syariah yang mempromosikan skema pembiayaan ini melalui berbagai media promosi. Dalam praktik ini, tentunya menggunakan suatu akad karena terdapat sebuah transaksi di antara penyedia layanan umrah dan jamaah pengguna layanan umrah. Dalam melakukan suatu akad atau yang sering disebut dengan muamalah, di samping harus memenuhi syarat dan rukun akad juga harus sesuai dengan pedoman yang berlaku, terdapat juga prinsip-prinsip bermuamalah yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Yang mana secara garis besar terdiri dari 5 topik yang harus dihindari, yaitu riba, gharar, *maysir*, *dzulm*, dan *tadlis*. Maka dari itu, untuk mengetahui apakah skema yang dijalankan oleh Umrah Family sesuai dengan ketentuan *bai' al-taqsih* atau tidak menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Maka diadakannya penelitian lebih lanjut seputar Analisis Kesesuaian Syariah pada Sistem Pembayaran Biaya Umrah Pasca Keberangkatan di Umrah Family Cabang Kab. Sukabumi.



Gambar 1.1
Kerangka Berpikir